



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 52 tahun agama Islam Pendidikan SD pekerjaan swasta bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANAS TOTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang Kecamatan.Jatibarang Kabupaten. Brebes;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 02 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa anak Para Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dengan calon suaminya yang bernama : XXXXXXXX, tempat

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Brebes, 04 April 2004 (20 tahun) NIK. XXXXXXXX agama Islam Pendidikan SD pekerjaan pedagang sembako bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

2) Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes menyatakan bahwa anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan dengan Nomor : XXXXXXXX tanggal 7 Maret 2024;

3) Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dan sulit terpisahkan, bahwa keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 7 (tuju) bulan, serta Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, bahkan keduanya telah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

4) Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, sedangkan calon suami berstatus Jejaka dan telah siap menjadi suami / kepala rumah tangga serta telah bekerja pedagang dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

5) Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6) Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan;

7) Bahwa Para Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal - hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikah-an anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
- 3) Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau ;;

Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya;(ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama SIDIK yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 28 Nopember 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX tanggal 29 Mei 1994

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

4. Foto copy Kartu Keluarga nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Januari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : XXXXXXXX tanggal 15 Maret 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon nomor : XXXXXXXX tanggal 6 Juli 2009 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

7. Foto copy surat keterangan belum pernah menikah an. anak Pemohon nomor : XXXXXXXX tanggal 12 Maret 2024 yang diketahui oleh Kepala desa Kalimati telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Maret 2024 (bukti P-8).

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Nama XXXXXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagangi, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berduaan dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

SAKSI II Nama XXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.;

Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berduaan dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;



Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka suami Pemohon saat ini tiak iketahui keberaaaannya, sehingga hanya Pemohon saja yang mengajukan perkara ini;;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akta nikah Pemohon) membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 (Foto copy Akta Kelahiran) maka terbukti XXXXXXXX atau calon mempelai wanita masih dibawah umur 19 tahun dan jika akan melangsungkan pernikahan harus mendapat ijin berupa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) calon mempelai laki-laki) membuktikan XXXXXXXX atau calon mempelai laki-laki anak kandung SIDIK juga telah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang bahwa berasarkan bukti P.7 maka terbukti anak Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Penolakan dari KUA) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa, para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berdua dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

- Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa, para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, kemana-mana selalu berdua dan calon suami sering main ke rumah Pemohon demikian juga sebaliknya;



Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1.-----
Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

2.-----
Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sangat erat dan sering bersama dan orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;



3.-----

Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan tidak terikat dengan tunangan orang lain;

4.-----

Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sangat erat dan sering bersama dan orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan tidak terikat dengan tunangan orang lain;
4. Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Hakim tunggal, dibantu R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	145.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 125/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)